



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BLORA

Jl. Dr. Sutomo No. 48 Telp. 31362

Nomor : MK.11/5.b/PP.00.4/1350/92

Blora, 25 Agustus 1992

Lamp. : -;-

Kepada Yth.

Hal : Persetujuan Mendirikan

Sdr. Ketua Yayasan Ma'arif

RA. Kec. Menden

Ranting Kec. Menden

Tahun. 1992/1993.

di Blora.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Membaca Surat Saudara : Tanggal 28 Mei 1992, No:03/V/PRNO/92,
perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat.

Dengan ini kami menyatakan dapat memberikan persetujuan atas
berdirinya RA. Abu Syukur di Dusun Sunggun Kec. Kradenan -
Kab. Blora dengan ketentuan :

1. Bahwa RA tersebut tetap berorientasi kepada pengembangan Ilmu, baik Ilmu umum maupun Ilmu Agama.
2. Bahwa penggunaan kurikulum berdasarkan kurikulum dari Departemen Agama.
3. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan belajar/mengajar harus tunduk kepada peraturan yang berlaku/dikeluarkan oleh Departemen Agama.

Demikian untuk menjadikan periksa dan digunakan sebagaimana mestinya.



Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

K e p a l a

KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA

BLORA
KABUPATEN

Tembusan Yth.

H. Abdoellah Achady AM. 4-

NIP. 150 030 655

1. Sdr. Kepala Kandepdikbud Kab. Blora.
2. Sdr. Camat Kepala Wil. Kec. Kradenan.
3. Sdr. Kepala Kandepdikbud Kec. Kradenan.
4. Sdr. Penilik Pend. Agama Islam Kec. Menden.
5. Sdr. Ketua Pimpinan MWC NU Kradenan/Menden.